



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : IMUN Bin JUMRAH (ALM);
2. Tempat Lahir : Bukit Buluh;
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 02 Oktober 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bukit Buluh, RT.004 RW.001, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMUN Bin JUMRAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMUN Bin JUMRAH (Alm) dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tojok besi;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 1 (satu) buah dodos;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang dengan nominal Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada PT. BJAP III melalui saksi PANGNGULU TANGKE DATU;
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk TOYOTA KIJANG dengan Nopol : D 8486 CI;
 - 1 (satu) lembar STNK jenis pick up merk TOYOTA KIJANG Nopol: D 8486 CI, atas nama PT. PARPELIN MITRA TRANS;Dikembalikan kepada saksi SINAR Bin JAINUDIN (Alm)
4. Menetapkan agar Terdakwa IMUN bin JUMRAH (alm) membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMUN Bin JUMRAH (Alm) pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 08.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam di Bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Blok R 41 Afdeling 14 kebun IV Estate II PT.Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 Terdakwa menemui saksi RASADI yang sedang berjualan dan meminta saksi untuk memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa lalu sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa kembali menemui saksi RASADI dirumahnya dan berkata kepada saksi “tolong panenkan buah kelapa sawit milik saya besok hari Minggu dan saya upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per tonnya” lalu saksi RASADI menyanggupinya selanjutnya Terdakwa mengajak saksi RASADI ke perkebunan kelapa sawit Blok R 41 Afdeling 14 kebun IV Estate II PT.Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan dan menunjukkan kepada saksi RASADI buah kelapa sawit yang diminta untuk dipanen oleh terdakwa yang masih didalam areal perusahaan tersebut dan mengatakan kepada saksi RASADI jika areal lahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menunjukan areal kebun kelapa sawit yang hendak dipanen kepada saksi RASADI selanjutnya Terdakwa bersama saksi pulang ke rumah masing – masing kemudian saat Terdakwa berada dirumahnya bertemu dengan saksi DIDI SUGIARTO lalu Terdakwa berkata “Di besok kamu panen buah kelapa sawit di kebun ku lah sama RASADI” dan saksi menjawab “iya”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 07.30 WIB saksi DIDI SUGIARTO mendatangi rumah saksi RASADI selanjutnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama pergi menuju kebun kelapa sawit yang hendak dipanen dengan membawa 2 (dua) buah pisau dodos dan angkong dimana RASADI sebagai penunjuk areal kebun karena sebelumnya Terdakwa telah menunjukkan dan mengarahkan kebun kelapa sawit yang hendak dipanen ke saksi RASADI;

- Bahwa saksi RASADI dan saksi DIDI SUGIARTO atas suruhan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit pada kebun kelapa sawit Blok R 41 Afdeling 14 kebun IV Estate II PT.Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menggunakan alat bantu pisau dodos dan alat angkut dodos kemudian buah kelapa sawit tersebut ditumpuk ditepi jalan sehingga terkumpul 5 (lima) tumpukan lalu setelah berhasil mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut saksi RASADI dan saksi DIDI SUGIARTO meninggalkan tempat tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mereka telah selesai memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 07.30 WIB saksi SARDENTINO dan saksi YUHELI selaku anggota security PT.BJAP III melihat ada 5 (lima) tumpukan buah kelapa sawit di Blok R 41 Afdeling 14 kebun IV Estate II PT.Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi AJEN selaku Korpan Security PT.BJAP III dan setelah dikonfirmasi bahwa untuk areal tersebut sedang tidak dalam masa putaran panen buah selanjutnya saksi SARDENTINO dan saksi YUHELI diminta untuk menghitung buah tersebut dan diketahui 5 (lima) tumpukan buah tersebut terdiri dari 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah kelapa sawit kemudian para saksi diminta untuk mengawasi siapa yang mengambil buah tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Terdakwa menemui saksi SINAR dan meminta saksi SINAR untuk mengangkut buah kelapa sawit dengan mengatakan “sinar aku minta tolong langsirkan buah punya ku” kemudian saksi SINAR bertanya “dimana buahnya” dan Terdakwa mengatakan di blok R 40/41” lalu saksi SINAR mengatakan “aku kada wani meambil buahnya disitu, karena wlayah situ punyanya perusahaan, nanti saya dikira mencuri kalo bisa kamu ikut” dan Terdakwa kembali meyakinkan “kamu tidak usah takut kalau ada apa – apa aku yang tanggungjawab buatkan saja surat pernyataan dengan materai” karena perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi SINAR menyetujui permintaan Terdakwa sekaligus

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa siapa yang akan membantu mengangkut buah sawitnya dan dikatakan terdakwa jika saksi DIDI SUGIARTO yang akan membantunya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 07.30 WIB saksi SINAR bersama saksi DIDI SUGIARTO pergi menuju Blok R 41 Afdeling 14 kebun IV Estate II PT.Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Pick up sedangkan Terdakwa mengikut di belakang oleh Terdakwa sesampinya ditumpukkan buah sawit lalu saksi SINAR bersama saksi DIDI SUGIARTO langsung memindahkan buah kelapa sawit kedalam bak mobil Toyota Pick up menggunakan tojok, saat buah tersebut di angkut kedalam mobil diketahui oleh pihak security PT.BJAP III yang hendak menuju lokasi tersebut akan tetapi kemudian dihadang oleh Terdakwa yang sudah membawa senjata tajam lalu setelah terjadi perdebatan dan untuk menghindari adanya perkelahian selanjutnya pihak PT.BJAP III melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa dengan menjanjikan adanya pemberian uang atau upah kepada saksi RASADI dan saksi DIDI SUGIARTO menyuruh untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok R 41 Afdeling 14 kebun IV Estate II PT.Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan tanpa adanya izin dari PT.BJAP III selaku pihak yang melakukan penanaman dan perawatan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.BJAP III mengalami kerugian sejumlah Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PANGNGULU TANGKE DATU Bin J.S TANKE DATU (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa perkara ini sehubungan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil Buah Kelapa Sawit;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang dengan berat 1.300 (seribu tiga ratus) milik PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III yang telah di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Blok R 41 Afdeling 14 Kebun IV Estate II PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III tepatnya di Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. BJAP III tersebut tetapi saksi mendapat laporan dari Komandan Regu Satpam PT. BJAP III Estate II yaitu saksi Yuheli;
- Bahwa Tanah / lahan yang berada di Blok R 41 Afdeling 14 Kebun IV Estate II PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III tersebut sudah dilakukan ganti rugi pada tanggal 28 Januari 2008 atas nama saudara Ondo yaitu warga Desa Bukit Buluh dengan luasan 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) Hektar dengan ganti rugi sejumlah Rp3.384.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan diterima langsung uangnya oleh saudara Ondo sendiri;
- Bahwa juga telah dilakukan ganti rugi atas nama saudara Minin yaitu warga Desa Mugi Penyuhu pada tanggal 03 Juli 2010 dengan luasan 2,75 (dua koma tujuh lima) Hektar dengan ganti rugi sebesar Rp6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uangnya diterima oleh anak kandung dari saudara Minin dan tanah / lahan tersebut sudah dibuatkan surat penyerahan lahan kepada pihak PT. BJAP III;
- Bahwa Tanah / Lahan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III di Blok R 41 Afdeling 14 Kebun IV Estate II Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah berada di HGU PT. BJAP III dengan titik kordinat : 628713-9780576, 628790-9780337, 628733-9780243, 628657-9780275, 628567-9780429, 628553-97805301;
- Bahwa saksi mendapat informasi tersebut dari Korpam saksi Ajen, Dandru saksi Yuheli bersama Anggota Satpam saksi Sardentino yang menyaksikan langsung saat Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya mengambil tumpukan buah kelapa sawit di Blok R 41 Afdeling 14 Kebun IV Estate II PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III sesuai hitungan buah sawit yakni 151 (seratus lima puluh satu) janjang x 8.61 (delapan koma enam puluh satu) kilogram = 1.300 (seribu tiga ratus) kilogram

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah) jadi kerugian sebesar Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yakni 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah dodos, Uang dengan nominal Rp.3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk TOYOTA KIJANG dengan Nomor Polisi D 8486 CI dan 1 (satu) lembar STNK jenis pick up merk TOYOTA KIJANG Nopol: D 8486 CI atas nama PT. PARPELIN MITRA TRANS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

2. Saksi YUHELI Bin SILER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang dengan berat 1.300 (seribu tiga ratus) milik PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III yang telah di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Blok R 41 Afdeling 14 Kebun IV Estate II PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III tepatnya di Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang yaitu saudara Sinar, Terdakwa dan satu orang lagi tidak saksi kenal;
- Bahwa mulanya saksi tidak tahu berapa banyak buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa namun setelah dihitung oleh Danru saksi Yuheli buah kelapa sawit yang sudah dipanen Terdakwa di Blok R 41 sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang yang terbagi menjadi 5 (lima) tumpukan yang semua oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka menggunakan alat apa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya karena pada saat saksi melihat buah kelapa sawit tersebut sudah ada di tempat penumpukan yang ditumpuk namun pada saat saksi datang ke lokasi menemukan 3 (tiga) buah tojok yang digunakan Terdakwa untuk memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil pikup;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. BJAP III untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa barang bukti yakni 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah dodos, Uang dengan nominal Rp.3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk TOYOTA KIJANG dengan Nomor Polisi D 8486 CI dan 1 (satu) lembar STNK jenis pick up merk TOYOTA KIJANG Nopol: D 8486 CI atas nama PT. PARPELIN MITRA TRANS;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;
3. Saksi SARDENTINO Alias SARDEN Bin YAKOBUS (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa perkara ini sehubungan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil Buah Kelapa Sawit;
 - Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang dengan berat 1.300 (seribu tiga ratus) milik PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III yang telah di ambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Blok R 41 Afdeling 14 Kebun IV Estate II PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III tepatnya di Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang yaitu saudara Sinar, Terdakwa dan satu orang lagi tidak saksi kenal;
 - Bahwa mulanya saksi tidak tahu berapa banyak buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa namun setelah dihitung oleh Danru saksi Yuheli buah kelapa sawit yang sudah dipanen Terdakwa di Blok R 41 sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang yang terbagi menjadi 5 (lima) tumpukan yang semua oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu mereka menggunakan alat apa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya karena pada saat saksi melihat buah kelapa sawit tersebut sudah ada di tempat penumpukan yang ditumpuk namun pada saat saksi datang ke lokasi menemukan 3 (tiga) buah tojok yang digunakan Terdakwa untuk memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil pikup;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. BJAP III untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti yakni 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah dodos, Uang dengan nominal Rp.3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk TOYOTA KIJANG dengan Nomor Polisi D 8486 CI dan 1 (satu) lembar STNK jenis pick up merk TOYOTA KIJANG Nopol: D 8486 CI atas nama PT. PARPELIN MITRA TRANS;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;
- 4. Saksi SINAR Bin JAINUDIN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa perkara ini sehubungan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil Buah Kelapa Sawit;
 - Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang dengan berat 1.300 (seribu tiga ratus) milik PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III yang telah di ambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Blok R 41 Afdeling 14 Kebun IV Estate II PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III tepatnya di Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ada meminta tolong kepada saksi untuk menggangkut atau melansir buah kelapa sawit yang berada di blok R 40 / 41 PT. BJAP III dan saksi mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu jika buah tersebut milik PT. BJAP karena yang saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa jika tanah tersebut adalah milik Terdakwa pribadi warisan dari orang tua Terdakwa;
 - Bahwa saksi menggangkut buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit mobil pikup warna hitam merk Toyota Kijang dan alat muat tojok sebanyak 2 (dua) buah yang keduanya adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa ada membuat surat pernyataan pertanggal 16 september 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri di bawah meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)- yang isinya "Saya pada tanggal 14

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 telah panen buah kelapa sawit dari hasil panen tersebut saya titipkan dengan Sdr. Sinar. Adapun buah kelapa sawit tersebut berasal dari di sekitar Blok R 40 / 41 yang saya miliki. Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan bilamana keterangan ini tidak benar, maka saya bersedia di proses berdasarkan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti yakni 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah dodos, Uang dengan nominal Rp.3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk TOYOTA KIJANG dengan Nomor Polisi D 8486 CI dan 1 (satu) lembar STNK jenis pick up merk TOYOTA KIJANG Nopol: D 8486 CI atas nama PT. PARPELIN MITRA TRANS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

5. Saksi DIDI SUGIARTO Bin MASLIN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang dengan berat 1.300 (seribu tiga ratus) milik PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III yang telah di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Blok R 41 Afdeling 14 Kebun IV Estate II PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III tepatnya di Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada meminta tolong kepada saksi untuk memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu di mana lokasi kebun kelapa sawit milik Terdakwa namun setelah saksi dibawa dan ditunjukkan oleh saksi Rasadi barulah saksi mengetahui lokasi kebun milik Terdakwa itu berada di areal kebun milik PT. BJAP III Blok R 40 / 41;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa tanah yang berada di blok R 40 / 41 adalah milik Terdakwa dan sudah diklaim sehingga tanaman di tanah tersebut adalah hak Terdakwa sehingga saksi dan saksi Rasadi berani melakukan panen buah kelapa sawit di lokasi tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menggunakan alat panen berupa 1 (satu) buah dodos dan alat angkut berupa 1 (satu) buah angkong untuk memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa yang merupakan milik saksi Rasadi;
- Bahwa setelah saksi memanen buah kelapa sawit selanjutnya saksi dan saksi Sinar menggangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pikup warna hitam merk Toyota Kijang dan alat muat yaitu tojok yang masing-masing milik saksi Sinar;
- Bahwa saksi mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yakni 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah dodos, Uang dengan nominal Rp.3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk TOYOTA KIJANG dengan Nomor Polisi D 8486 CI dan 1 (satu) lembar STNK jenis pick up merk TOYOTA KIJANG Nopol: D 8486 CI atas nama PT. PARPELIN MITRA TRANS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

6. Saksi RASADI Alias DARKUM Bin MUHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang dengan berat 1.300 (seribu tiga ratus) milik PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III yang telah di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Blok R 41 Afdeling 14 Kebun IV Estate II PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) III tepatnya di Desa Bukit Buluh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada meminta tolong kepada saksi untuk memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu di mana lokasi kebun kelapa sawit milik Terdakwa namun setelah saksi dibawa dan ditunjukkan oleh saksi Didi barulah saksi mengetahui lokasi kebun milik Terdakwa itu berada di areal kebun milik PT. BJAP III Blok R 40 / 41;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa tanah yang berada di blok R 40 / 41 adalah milik Terdakwa dan sudah diklaim sehingga tanaman di tanah tersebut adalah hak Terdakwa sehingga saksi dan saksi Didi berani melakukan panen buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi menggunakan alat panen berupa 1 (satu) buah dodos dan alat angkut berupa 1 (satu) buah angkong untuk memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa yang merupakan milik saksi Rasadi;
- Bahwa setelah saksi memanen buah kelapa sawit selanjutnya saksi Didi dan saksi mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pikup warna hitam merk Toyota Kijang dan alat muat yaitu tojek yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yakni 2 (dua) buah tojek besi, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah dodos, Uang dengan nominal Rp.3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk TOYOTA KIJANG dengan Nomor Polisi D 8486 CI dan 1 (satu) lembar STNK jenis pick up merk TOYOTA KIJANG Nopol: D 8486 CI atas nama PT. PARPELIN MITRA TRANS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa ada mengambil / memanen buah sawit milik perusahaan PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil / memanen buah sawit tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di Estate 3 Afdeling 14 Blok R 40/41 PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Didi dan saksi Rasidi untuk mengambil barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut yaitu dengan cara dipanen secara langsung dari pokok Kelapa Sawit di Estate 3 Afdeling 14 Blok R 40/41 PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) dan saksi Sinar dan saksi Didi mengangkut TBS (Tandan Buah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segar) Kelapa Sawit untuk dipindahkan ke dalam kendaraan Truck milik Terdakwa;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa membawanya ke wilayah Runtu Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 16.00 WIB dengan maksud untuk dijual kepada penampung / pembeli buah kelapa sawit;
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut telah Terdakwa jual dengan berat total kurang lebih 1200 (seribu dua ratus) kilogram / 1,2 (satu koma dua) Ton dengan harga sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut Terdakwa gunakan untuk pembelian material bangunan masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) Estate III untuk memanen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit yang dilakukan oleh saksi Didi dan saksi Rasidi atas perintah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membuat Surat Keterangan pada tanggal 16 September 2021, dimana dalam surat tersebut Terdakwa mengakui kepemilikan atas barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dari Blok R 40/41 PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) Estate III Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh saksi Sinar, saksi Didi dan saksi Rasidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah / gaji kepada saksi Didi dan saksi Rasidi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ton, dan setelah kegiatan panen tersebut selesai Terdakwa ada memberikan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Didi dan saksi Rasidi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tolok besi;
- 1 (satu) buah angkot warna merah;
- 1 (satu) buah dodot;
- Uang dengan nominal Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk TOYOTA KIJANG dengan Nopol : D 8486 CI;
- 1 (satu) lembar STNK jenis pick up merk TOYOTA KIJANG Nopol: D 8486 CI, atas nama PT. PARPELIN MITRA TRANS;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa ada mengambil / memanen buah sawit milik perusahaan PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai);
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil / memanen buah sawit tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di Estate 3 Afdeling 14 Blok R 40/41 PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan saksi Didi dan saksi Rasidi untuk mengambil barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut yaitu dengan cara dipanen secara langsung dari pokok Kelapa Sawit di Estate 3 Afdeling 14 Blok R 40/41 PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) dan saksi Sinar dan saksi Didi mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit untuk dipindahkan ke dalam kendaraan Truck milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar buah kelapa sawit tersebut Terdakwa membawanya ke wilayah Runtu Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 16.00 WIB dengan maksud untuk dijual kepada penampung / pembeli buah kelapa sawit;
- Bahwa benar Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut telah Terdakwa jual dengan berat total kurang lebih 1200 (seribu dua ratus) kilogram / 1,2 (satu koma dua) Ton dengan harga sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut Terdakwa gunakan untuk pembelian material bangunan masjid;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) Estate III untuk memanen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit yang dilakukan oleh saksi Didi dan saksi Rasidi atas perintah Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat Surat Keterangan pada tanggal 16 September 2021, dimana dalam surat tersebut Terdakwa mengakui kepemilikan atas barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dari Blok R 40/41 PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) Estate III Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh saksi Sinar, saksi Didi dan saksi Rasidi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan upah / gaji kepada saksi Didi dan saksi Rasidi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ton, dan setelah kegiatan panen tersebut selesai Terdakwa ada memberikan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Didi dan saksi Rasidi;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 2 (dua) buah tojok besi, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah dodos, Uang dengan nominal Rp.3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk TOYOTA KIJANG dengan Nomor Polisi D 8486 CI dan 1 (satu) lembar STNK jenis pick up merk TOYOTA KIJANG Nopol: D 8486 CI atas nama PT. PARPELIN MITRA TRANS;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama Terdakwa IMUN Bin JUMRAH (ALM) yang mana Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sah suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa IMUN Bin JUMRAH (ALM) sehingga dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah menaruh sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, dari barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dengan berat 1200 (seribu dua ratus) kilogram dapat disimpulkan kalau barang bukti ini memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yakni PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai);

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum di persidangan bahwa hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di Estate 3 Afdeling 14 Blok R 40/41 PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal ketika Terdakwa memenen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) selanjutnya menturug saksi Didi dan saksi Rasidi untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut dengan cara menyakinkan saksi Didi dan saksi Rasidi jika Buah Tandan Sawit tersebut adalah milik Terdakwa sehingga saksi Didi dan saksi Rasidi menuruti perintah Terdakwa serta Terdakwa saat itu membuat Surat Keterangan pada tanggal 16 September 2021, dimana dalam surat tersebut Terdakwa mengakui kepemilikan atas barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dari Blok R 40/41 PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) Estate III Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur ``Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain``;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda harus seluruh atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain berarti barang tersebut bukanlah milik dari terdakwa sendiri melainkan milik orang lain, bahkan barang tidak perlu seluruhnya milik dari orang lain, sebagian saja dari barang tersebut dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan mengenai Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dengan berat 1200 (seribu dua ratus) kilogram tersebut dapat disimpulkan kalau barang bukti ini memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yakni PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara ``Melawan Hukum``, berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, jadi pelaku mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa ``memiliki barang bagi sendiri`` adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, tindakan pelaku seakan-akan merupakan pemiliknya, padahal ia bukanlah pemiliknya. maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, mengadaikan dan sebagainya. dan yang terpenting maksud memiliki barang tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, namun kejahatan pencurian dianggap telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, terdakwa ketika Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dengan berat 1200 (seribu dua ratus) kilogram tersebut dapat disimpulkan kalau barang bukti ini memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yakni PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Unsur ``Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan``

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dimana Terdakwa yang menyuruh saksi Didi dan saksi Rasidi untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di Estate 3 Afdeling 14 Blok R 40/41 PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah serta untuk menyakinkan saksi Didi dan saksi Rasidi Terdakwa telah membuat Surat Keterangan pada tanggal 16 September 2021, dimana dalam surat tersebut Terdakwa mengakui kepemilikan atas barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dari Blok R 40/41 PT.BJAP (Bangun Jaya Alam Permai) Estate III Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah milik Terdakwa sehingga membuat saksi Didi dan saksi Rasidi percaya dan mengikuti perintah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ``Menganjurkan Orang Lain Untuk Melakukan Pencurian`` sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tojok besi;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 1 (satu) buah dodos;

bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang dengan nominal Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

bahwa barang bukti dipersidangan telah terbukti adalah milik PT.BJAP III (Bangun Jaya Alam Permai) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.BJAP III (Bangun Jaya Alam Permai) melalui saksi PANGNGULU TANGKE DATU Bin J.S TANKE DATU (ALM);

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk TOYOTA KIJANG dengan Nopol : D 8486 CI;
- 1 (satu) lembar STNK jenis pick up merk TOYOTA KIJANG Nopol: D 8486 CI, atas nama PT. PARPELIN MITRA TRANS;

Bahwa barang tersebut yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya sesuai dengan keterangan saksi SINAR Bin JAINUDIN (ALM), maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi SINAR Bin JAINUDIN (ALM);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saat ini di daerah Kabupaten Seruyan marak pencurian buah sawit baik milik warga maupun milik perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IMUN Bin JUMRAH (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Menganjurkan Orang Lain Untuk Melakukan Pencurian`` sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMUN Bin JUMRAH (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tojok besi;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 1 (satu) buah dodos;Dimusnahkan;
- Uang dengan nominal Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT.BJAP III (Bangun Jaya Alam Permai) melalui saksi PANGNGULU TANGKE DATU Bin J.S TANKE DATU (ALM);
- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk TOYOTA KIJANG dengan Nopol : D 8486 CI;
- 1 (satu) lembar STNK jenis pick up merk TOYOTA KIJANG Nopol: D 8486 CI, atas nama PT. PARPELIN MITRA TRANS;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SINAR Bin JAINUDIN (ALM);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, oleh kami, Saiful, HS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H.,M.H., Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arwan Kamil Juandha, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

t.t.d

Hendra Novryandie, S.H.,M.H

t.t.d

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

t.t.d

Teguh Budiono.,S.H

Hakim Ketua

t.t.d

Saiful, HS, S.H.,M.H